

**EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(STUDI KASUS DI DESA PEJOK KECAMATAN KEDUNGADDEM  
KABUPATEN BOJONEGORO)**

Ida Swasanti

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [swasanti.ida@yahoo.com](mailto:swasanti.ida@yahoo.com)

*Abstract*

*In the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 19 of 2017 concerning Priority Determination of the Use of Village Funds in 2018, article 4 states that the use of Village Funds must be prioritized to finance programs and activities in the field of village development and community empowerment. The purpose of this study was to analyze and describe the Priority of Use of Village Funds in 2018 in Pejok Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach that emphasizes the analysis of the data and information presented, studied or analyzed with the rules, norms or provisions and guidelines that should be used and applied to the topic of research studies described in research focus. The results of this study indicate that in general the priority of using Village Funds in Pejok Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency is in the fairly good category. However, there were several shortcomings that were found, including the lack of community participation in the Musrembangdes forum, and the absence of publications regarding the priority use of Village Funds by the Village Government in public spaces.*

*Keywords: Priority, Evaluation, Village Fund*

**Abstrak**

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 4 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan analisis terhadap data dan informasi yang dipaparkan, dikaji atau dianalisa dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau ketentuan-ketentuan serta pedoman-pedoman yang seharusnya dipergunakan dan diterapkan pada topik kajian penelitian yang dijabarkan dalam fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro masuk pada kategori cukup baik. Namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan diantaranya adalah kurangnya partip-sipasi masyarakat dalam forum Musrembangdes, dan tidak adanya publikasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di ruang publik.

Kata kunci: *Prioritas, Evaluasi, Dana Desa*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa yang berlaku sekarang ini menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, dan peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dari Desa harus dilindungi dan diberdayakan agar tercipta Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dwipayana (2001:11) mendefinisikan Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah Camat.

Undang-Undang menyebutkan bahwa hak otonomi diberikan kepada Desa dengan landasan pemikiran berdasar pada keanekaragaman, partisipasi masyarakat, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan otonomi desa menurut Bambang Soemantri (2010:7), tidak terlepas dari Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, dan pelaksana lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Guna menunjang pelayanan dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa perlu memperbaiki fasilitas penunjang yang berkaitan dengan lintas bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun hukum. Dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2017 Pasal 1 terkait Ketentuan Umum Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RJPMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi mewujudkan kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa sejatinya merupakan hak Pemerintah Desa, sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian dalam rangka mengawal dan memastikan sasaran Pembangunan Desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. (Buku Pintar Dana Desa, Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, 2017:48)

Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro menjadi desa tertinggal selama bertahun-tahun. Mata pencaharian masyarakat desa Pejok yaitu petani, sebagian warga memelihara hewan ternak dalam skala kecil yang digunakan untuk investasi jangka pendek. hasil panen saat musim panen membuat Desa Pejok banyak didatangi tengkulak dari luar kota. Karena banyaknya truk besar pembawa hasil panen yang melebihi muatan yang sering berdatangan ke Desa Pejok akhirnya menyebabkan jalan poros Desa menjadi rusak. Dikarenakan jalan Desa masih menggunakan material paving yang sangat rawan jika dilalui truk-truk besar. Rusaknya jalan di Desa serta lambatnya respon dan penanganan dari pemerintah desa tentu akan menghambat laju transportasi dan laju ekonomi masyarakat di Desa Pejok. Dalam mengatasi hal tersebut perlu kebijakan prioritas pembangunan dari pemerintah Desa agar masalah yang tidak diinginkan tidak terjadi di waktu yang akan datang. Kebijakan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Pembangunan Desa Tahun 2018.

RKP Desa Pejok Tahun 2018 menjelaskan bahwa kebijakan program pembangunan Desa sepenuhnya didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada.

Sehingga diharapkan prioritas pembangunan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat. Anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan adalah bersumber dari Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa pada dasarnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam APBDes Desa Pejok disebutkan bahwa Dana Desa berjumlah Rp.937.923.700,00, untuk bidang pembangunan desa berjumlah Rp.773.423.700,00, atau sekitar 80% dari total Dana Desa dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp.164.500.000,00, atau kurang lebih 20% dari total Dana Desa.

Dalam Pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 dijelaskan bahwasanya penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Desa. Tetapi hingga saat ini belum ada inisiatif dari pemerintah desa Pejok terkait hal publikasi. Dengan dana yang begitu besar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrembangdes, serta belum adanya publikasi di ruang publik oleh pemerintah Desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada 1) Proses Perencanaan Pembangunan Desa dalam Musrembangdes, 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan anggaran

Dana Desa, 3) Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa, 4) Realisasi dan Hasil Akhir Prioritas Penggunaan Dana Desa. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive and snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 37 informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa dalam Musrembangdes**

Forum Musrembangdes sangatlah penting dalam penentuan Rencana Program-Program pembangunan Desa. Dalam forum ini peran serta atau partisipasi masyarakat sangatlah penting guna mengawal pelaksanaan pembangunan di desa dan memberikan masukan serta saran terhadap pemerintah desa mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Masyarakat dalam forum Musrembangdes dinilai sangatlah kurang. Meski adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Desa, masyarakat desa lebih memilih untuk diwakilkan oleh Kasun-kasun terkait daripada melihat langsung jalannya forum.

Dalam keterangan dokumen yang didapatkan menunjukkan peran masyarakat kurang. Pada kehadiran Musrembangdes untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Desa, Kaur Desa dan Kasun, semuanya hadir. Tetapi dari 7 BPD hanya 4 yang hadir, dari 19 RT hanya 8 yang hadir,

dari 9 RW hanya 3 yang hadir. Tentu jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehadiran bisa diinterpretasikan kurang.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Anggaran Penggunaan Dana Desa**

Dalam Peraturan Nomor 02 Desa Pejok tentang Anggaran Desa yang ditetapkan tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa besaran Dana Desa berjumlah Rp.937.923.700,00, dengan rincian untuk bidang pembangunan Desa sebesar Rp.773.423.700,00 dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.164.500.000,00.

kegiatan pembangunan dapat diinterpretasikan bahwa Dana sebesar Rp.773.423.700,00 dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembangunan TPT, pembangunan jembatan, pembangunan jalan paving, pembangunan jalan pudel, perawatan polindes dan perawatan jalan. Dalam proses pembangunan masalah kerap dihadapi yakni curah hujan yang tinggi, kendaraan kelebihan muatan melintasi jalan, kondisi tanah gerak, kurangnya tenaga kerja bangunan, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam gotong royong.

Dalam Pemberdayaan masyarakat terdapat dana sebesar Rp.164.500.000,00 dibagi menjadi beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain PKK, Peningkatan kapasitas Linmas, BUMDES, ODF dan Karang Taruna. Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan SDM di Desa Pejok agar menjadi lebih baik lagi.

## **3. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan desa perlu dipublikasi oleh Pemerintah Desa agar terciptanya keterbukaan informasi

prioritas penggunaan dana desa ke masyarakat.

Publikasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 poin 5 yang berbunyi:

”Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa”. Pemerintah Desa di Tahun 2018 belum sempat melakukan publikasi dikarenakan pada waktu tersebut Balaidesa masih dalam tahap renovasi besar-besaran, tetapi di untuk tahun 2019 sudah melakukan publikasi. Walau begitu, Pemerintah Desa Pejok kedepannya akan tetap berusaha untuk melakukan publikasi di waktu mendatang supaya pengawasan terhadap jalannya pembangunan bisa berjalan lebih baik lagi.

## **4. Realisasi dan Hasil Akhir Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Mengenai capaian apa saja yang sudah terealisasi dan terlaksana di Desa Pejok, maka dibuatlah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 pada tanggal 8 Februari 2019. penyerapan dana Desa sudah optimal yaitu mencapai 100% dan juga semua rencana pembangunan berhasil terealisasi. Prioritas penggunaan Dana Desa juga terbilang sudah efisien dan efektif dan juga sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RKPDes 2018.

Respom positif dari masyarakat mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat perihal program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sangat baik.

## SIMPULAN

1. Proses Perencanaan Pembangunan Desa dalam Musrebangdes pada umumnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macamnya perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masalah-masalah yang dianggap benar-benar pokok dan penting. Meskipun partisipasi masyarakat kurang.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Anggaran Penggunaan Dana Desa, pada umumnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya dana serta program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Musrebangdes serta RKP Desa Tahun 2018.
3. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, pada umumnya kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya publikasi oleh Pemerintah Desa Pejok di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Capaian Pelaksanaan dan Hasil Akhir Prioritas Penggunaan Dana Desa pada umumnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian output semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penyerapan Dana Desa yang mencapai 100% dan juga terlaksananya semua kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal sesuai dengan RKPDes Desa Pejok tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Wahab, Solihin. 2002, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara

- Arifin, Zainal. 2010, *Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2002.
- Mulyani Sri, Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta, Kementrian Keuangan, 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*, Jakarta, 2017
- Peraturan Desa Pejok Nomor 01 Tentang Rencana Kerja dan Pembangunan Desa 2018*.
- Peraturan Desa Pejok Nomor 02 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018*.
- Suprastiyo, A. (2020). *Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District*.
- Suharto, Edi. 2005. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR yang Efektif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung; Alfabeta. 2011, h. 61
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta. 2002.